



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 179 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 30, Pasal 33, Pasal 35 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 58 ayat (7), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang kepariwisataan.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

## BAB II

## BIDANG USAHA PARIWISATA

## Pasal 2

Bidang usaha pariwisata meliputi :

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;

- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta dan wisata bahari; dan
- m. spa.

### Pasal 3

Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi jenis usaha :

- a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- b. pengelolaan museum;
- c. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
- d. pengelolaan objek ziarah; dan
- e. wisata agro.

### Pasal 4

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi jenis usaha :

- a. kawasan dan jalur wisata; dan
- b. kawasan pariwisata khusus.

### Pasal 5

(1) Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. mengangkut wisatawan;
- b. pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata;
- c. menggunakan kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor;
- d. tidak masuk terminal;
- e. besaran tarif ditentukan berdasarkan jarak ke tujuan wisata;
- f. tidak boleh digunakan selain keperluan wisata; dan
- g. tidak terjadwal.

(2) Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha :

- a. angkutan jalan wisata;
- b. angkutan wisata dengan kereta api;
- c. angkutan wisata di sungai dan danau;
- d. angkutan laut wisata dalam negeri; dan
- e. angkutan laut internasional wisata.

#### Pasal 6

Jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi jenis usaha :

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

#### Pasal 7

Jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi jenis usaha :

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minum;
- d. kafe;
- e. pusat penjualan makanan; dan
- f. jasa makanan dan minuman lainnya meliputi sub jenis usaha :
  1. pusat jajan (food court);
  2. kedai kopi (coffee house);
  3. bakeri;
  4. kantin/kafetaria;
  5. penjualan makanan dan minuman bergerak; dan
  6. penjualan makanan dan minuman terapung.

#### Pasal 8

Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi jenis usaha :

- a. hotel;
- b. kondominium hotel;

- c. apartemen servis;
- d. bumi perkemahan
- e. persinggahan karavan;
- f. villa;
- g. pondok wisata;
- h. hunian wisata senior atau lanjut usia;
- i. rumah wisata;
- j. motel; dan
- k. akomodasi lainnya meliputi sub jenis usaha :
  - 1. resort wisata;
  - 2. penginapan remaja; dan
  - 3. wisma.

#### Pasal 9

- (1) Hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi jenis usaha :
- a. gelanggang rekreasi olahraga;
  - b. gelanggang seni;
  - c. wisata ekstrim;
  - d. arena permainan;
  - e. hiburan malam;
  - f. rumah pijat;
  - g. taman rekreasi;
  - h. karaoke;
  - i. jasa impresariat/promotor; dan
  - j. hiburan dan rekreasi lainnya meliputi :
    - 1. jasa pemutaran film;
    - 2. jasa pertunjukan temporer;
    - 3. jasa perawatan rambut/salon; dan
    - 4. jasa penyediaan balai pertemuan.

- (2) Gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha :
- a. lapangan golf;
  - b. rumah biliar/bola sodok;
  - c. gelanggang renang;
  - d. lapangan tenis;
  - e. gelanggang bola gelinding (bowling); dan
  - f. gelanggang rekreasi olahraga lainnya meliputi sub jenis usaha :
    1. pusat kesegaran jasmani;
    2. pusat olahraga (sport centre);
    3. arena latihan golf;
    4. seluncur;
    5. kolam pemancingan; dan
    6. lapangan futsal.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub jenis usaha :
- a. sanggar seni;
  - b. galeri seni; dan
  - c. gedung pertunjukan seni.
- (4) Arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub jenis usaha :
- a. arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa; dan
  - b. sarana rekreasi keluarga manual, mekanik dan/atau elektronik untuk anak-anak/keluarga.
- (5) Hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub jenis usaha :
- a. kelab malam;
  - b. diskotek; dan
  - c. pub.
- (6) Rumah pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha :

- a. griya pijat; dan
  - b. panti mandi uap.
- (7) Taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub jenis usaha :
- a. taman rekreasi;
  - b. taman bertema; dan
  - c. sub jenis usaha taman rekreasi lainnya antara lain taman margasatwa.
- (8) Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi sub jenis usaha :
- a. karaoke eksekutif; dan
  - b. karaoke keluarga.

#### Pasal 10

Jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, meliputi jenis usaha :

- a. jasa konsultan pariwisata; dan
- b. jasa manajemen hotel.

#### Pasal 11

- (1) Wisata tirta dan wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, meliputi jenis usaha :
- a. wisata bahari; dan
  - b. wisata sungai, danau dan waduk.
- (2) Wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha :
- a. wisata selam;
  - b. wisata perahu layar;
  - c. wisata memancing;
  - d. wisata selancar; dan
  - e. dermaga wisata.
- (3) Wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub jenis usaha :
- a. wisata arung jeram
  - b. wisata dayung;

- c. wisata ski air;
- d. wisata perahu motor; dan
- e. wisata sepeda air.

### BAB III

#### PERMODALAN DAN BENTUK USAHA

##### Pasal 12

- (1) Permodalan usaha pariwisata meliputi :
  - a. seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing; dan/atau
  - c. seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Asing.
- (2) Setiap permodalan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 13

- (1) Setiap usaha pariwisata dapat diselenggarakan dalam bentuk usaha :
  - a. perorangan; dan/atau
  - b. badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan sebagai berikut :
  - a. usaha mikro dan kecil berbentuk usaha perorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
  - b. usaha menengah berbentuk usaha perorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
  - c. usaha besar berbentuk usaha badan usaha berbadan hukum.
- (3) Permodalan setiap golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 14

- (1) Setiap bentuk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Khusus untuk usaha pariwisata yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi dan/atau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah, pendaftaran usaha pariwisata diajukan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan pada :
  - a. setiap lokasi; dan
  - b. setiap kantor.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata pada setiap lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa makanan dan minuman jenis usaha restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat penjualan makanan dan jasa makanan dan minuman lainnya;
  - d. penyediaan akomodasi;
  - e. hiburan dan rekreasi kecuali jenis usaha jasa impresariat/promotor;
  - f. jasa konsultan pariwisata;
  - g. jasa pramuwisata;
  - h. wisata tirta dan wisata bahari sub jenis usaha dermaga wisata; dan
  - i. spa.

- (3) Pendaftaran usaha pariwisata pada setiap kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. jasa transportasi wisata yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal atau kereta api;
  - b. jasa perjalanan wisata;
  - c. jasa makanan dan minuman untuk jenis jasa boga;
  - d. jasa konsultan pariwisata jenis usaha jasa manajemen hotel;
  - e. hiburan dan rekreasi jenis usaha jasa impresariat/promotor;
  - f. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan/atau pameran;
  - g. jasa informasi pariwisata;
  - h. jasa pramuwisata; dan
  - i. wisata tirta dan wisata bahari kecuali sub jenis usaha dermaga wisata.
- (4) Khusus untuk wisata bahari sub jenis usaha memancing, pendaftaran usaha pariwisata dapat dilakukan pada setiap lokasi atau kantor.

#### Pasal 16

- (1) Gubernur dapat melakukan penataan keseimbangan jumlah usaha pariwisata sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan/atau lingkungan.
- (2) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan penambahan jumlah usaha pariwisata.
- (3) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kajian akademis secara independen dan akuntabel.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan Pendaftaran Usaha

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 17

- (1) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

- a. permohonan;
  - b. pemeriksaan berkas; dan
  - c. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

#### Paragraf 2

#### Permohonan

#### Pasal 18

- (1) Tata cara permohonan pendaftaran usaha pariwisata pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen persyaratan permohonan pendaftaran usaha pariwisata, terdiri atas :
- a. usaha perseorangan :
    - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    - 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
    - 3. perizinan teknis sebagai berikut :
      - a) Izin Mendirikan Bangunan;
      - b) Perjanjian Penggunaan Bangunan;
      - c) Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha mikro dan kecil yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang; dan
      - d) Izin Lingkungan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan.
  - b. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum :
    - 1. akte pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila terjadi perubahan;
    - 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
    - 3. perizinan teknis sebagai berikut :
      - a) Izin Mendirikan Bangunan;
      - b) Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;

- c) Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha mikro dan kecil yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang; dan
  - d) Izin Lingkungan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk :
- a. daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
  - c. jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
  - d. jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
  - e. penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
  - f. wisata tirta dan wisata bahari sub jenis usaha dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Dokumen persyaratan untuk usaha mikro dan kecil, meliputi :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akte pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila terjadi perubahan;
  - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Izin Mendirikan Bangunan atau perjanjian penggunaan bangunan; dan
  - d. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
- (2) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk :
- a. hiburan dan rekreasi jenis usaha rumah pijat, dilengkapi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional bagi pemijat; dan

- b. spa, dilengkapi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.

### Paragraf 3

#### Pemeriksaan

#### Pasal 20

- (1) Pemeriksaan berkas pendaftaran usaha pariwisata oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat melakukan peninjauan lapangan.

### Paragraf 4

#### Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

#### Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan keputusan tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, benar, absah dan sesuai fakta atau paling lama 1 (satu) hari setelah peninjauan lapangan.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang usaha tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
  - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
  - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
  - c. nama pengusaha pariwisata;
  - d. alamat pengusaha pariwisata;
  - e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha;
  - f. jenis atau sub jenis usaha pariwisata;
  - g. nama usaha pariwisata;
  - h. jenis usaha pariwisata pendukung lainnya dalam satu manajemen yang sama (apabila ada);
  - i. lokasi usaha pariwisata;
  - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;

- k. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha pariwisata perseorangan;
  - l. nama, nomor dan tanggal izin teknis yang dimiliki pengusaha pariwisata;
  - m. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  - n. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  - o. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital;
  - p. kewajiban;
  - q. larangan;
  - r. sanksi administratif;
  - s. jam operasional;
  - t. kapasitas usaha; dan
  - u. jenis usaha pariwisata lainnya (apabila ada).
- (4) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.

#### Pasal 22

- (1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat diberikan kepada pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan beberapa bidang usaha, jenis dan sub jenis usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 1 (satu) dokumen dengan mencantumkan seluruh bidang, jenis dan sub jenis usaha.

#### Bagian Ketiga

##### Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata

#### Pasal 23

- (1) Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata dilakukan apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha;

- c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
  - e. nama pengusaha pariwisata;
  - f. alamat pengusaha pariwisata;
  - g. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha;
  - h. nama usaha pariwisata;
  - i. lokasi usaha pariwisata;
  - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
  - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha pariwisata perseorangan; dan/atau
  - l. nama, nomor dan tanggal izin teknis yang dimiliki pengusaha pariwisata.
- (3) Permohonan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis atau elektronik ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadi satu atau lebih perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 24

Pemeriksaan terhadap permohonan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pendaftaran Pertunjukan Temporer

#### Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang akan menyelenggarakan pertunjukan temporer wajib memperoleh Tanda Daftar Pertunjukan Temporer dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperoleh Tanda Daftar Pertunjukan Temporer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara usaha pariwisata mengajukan permohonan secara tertulis atau elektronik kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan jenis pertunjukannya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan diselenggarakan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2).

- (3) Khusus Tanda Daftar Pertunjukan Temporer untuk artis/ olahragawan asing, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penilaian/sensor terhadap pertunjukan dimaksud melalui Tim Penilai Kegiatan Hiburan Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur dengan beranggotakan instansi teknis terkait.
- (4) Tim Penilai Kegiatan Hiburan Daerah mengeluarkan surat persetujuan penyelenggaraan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah sensor dinyatakan memenuhi syarat, untuk selanjutnya diserahkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai persyaratan teknis penerbitan Tanda Daftar Pertunjukan Temporer.

#### Bagian Kelima

#### Rekomendasi Teknis Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji atau Umroh

#### Pasal 26

Setiap penyelenggaraan perjalanan ibadah haji atau umroh harus memperoleh rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Sertifikasi Usaha dan Sertifikasi Kompetensi

#### Pasal 27

Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang telah memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata harus melakukan sertifikasi usaha melalui Lembaga Sertifikasi Usaha dan sertifikasi kompetensi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterbitkan.

### BAB V

#### TENAGA KERJA, WAKTU PENYELENGGARAAN, TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DUNIA USAHA DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Tenaga Kerja

#### Pasal 28

- (1) Penggunaan tenaga kerja pada usaha pariwisata harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. memprioritaskan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia;
  - b. memiliki sertifikat profesi sesuai dengan jenis dan tingkat jabatan;

- c. tidak menggunakan tenaga kerja di bawah umur; dan
  - d. memiliki izin dalam hal menggunakan tenaga kerja warga negara asing.
- (2) Pengaturan jam kerja dan penyimpangan waktu jam kerja bagi tenaga kerja pada usaha pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Waktu Penyelenggaraan

#### Pasal 29

- (1) Setiap usaha pariwisata dapat diselenggarakan setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam, kecuali untuk :
- a. daya tarik wisata jenis usaha wisata agro;
  - b. hiburan dan rekreasi selain jenis usaha gelanggang rekreasi olahraga sub jenis usaha gelanggang renang dan jenis usaha jasa impresariat/promotor;
  - c. jasa perjalanan wisata, waktu penyelenggaraan kegiatan usaha setiap harinya mulai pukul 08.00 sampai dengan 22.00;
  - d. jasa makanan dan minuman untuk jenis usaha bar/ rumah minum yang berdiri sendiri/bukan merupakan fasilitas penunjang usaha pariwisata lainnya, waktu penyelenggaraan kegiatan usaha setiap harinya mulai pukul 10.00 sampai dengan 01.00;
  - e. hiburan dan rekreasi untuk jenis usaha :
    - 1. gelanggang rekreasi olahraga sub jenis usaha :
      - a) lapangan golf, waktu penyelenggaraan setiap harinya mulai pukul 05.00 sampai dengan 20.00;
      - b) rumah biliard/bola sodok, lapangan tenis, gelanggang bola gelinding (bowling), seluncur dan kolam pemancingan, waktu penyelenggaraan setiap harinya mulai pukul 10.00 sampai dengan 24.00;
      - c) pusat kesegaran jasmani dan usaha pusat olahraga (sport centre), waktu penyelenggaraan setiap harinya mulai pukul 06.00 sampai dengan 22.00; dan
      - d) usaha arena latihan golf, waktu penyelenggaraan setiap harinya mulai pukul 05.00 sampai dengan 22.00.
    - 2. gelanggang rekreasi olahraga sub jenis usaha :
      - a) sanggar seni dan galeri seni, waktu penyelenggaraan setiap harinya mulai pukul 09.00 sampai dengan 22.00; dan

- b) gedung pertunjukan seni, waktu penyelenggaraan kegiatan usaha setiap harinya mulai pukul 10.00 sampai dengan 01.00.
3. gelanggang seni sub jenis usaha :
    - a) sanggar seni dan galeri seni, waktu penyelenggaraan setiap harinya mulai pukul 09.00 sampai dengan 22.00; dan
    - b) gedung pertunjukan seni, waktu penyelenggaraan kegiatan usaha setiap harinya mulai pukul 10.00 sampai dengan 01.00.
  4. arena permainan sub jenis usaha :
    - a) arena permainan ketangkasan manual, mekanik, atau elektronik untuk orang dewasa, waktu penyelenggaraan setiap harinya mulai pukul 10.00 sampai dengan 02.00; dan
    - b) sarana rekreasi keluarga manual, mekanik, atau elektronik, waktu penyelenggaraan setiap harinya mulai pukul 10.00 sampai dengan 22.00;.
  5. hiburan malam sub jenis usaha kelab malam, diskotek dan pub, waktu penyelenggaraan setiap harinya mulai pukul 20.00 sampai dengan 02.00, kecuali pada hari jumat dan sabtu dimulai pada pukul 20.00 sampai dengan pukul 03.00 dini hari;
  6. karaoke sub jenis usaha karaoke eksekutif dan karaoke keluarga, waktu penyelenggaraan setiap harinya mulai pukul 14.00 sampai dengan 02.00;
  7. panti pijat sub jenis usaha griya pijat dan panti mandi uap, waktu penyelenggaraan setiap harinya mulai pukul 10.00 sampai dengan 23.00;
  8. taman rekreasi sub jenis usaha :
    - a) taman margasatwa dan taman rekreasi, waktu penyelenggaraan setiap harinya mulai pukul 06.00 sampai dengan 22.00; dan
    - b) taman bertema, waktu penyelenggaraan kegiatan usaha setiap harinya mulai pukul 10.00 sampai dengan 22.00.
  9. pemutaran film, waktu penyelenggaraan pada hari senin sampai dengan hari jumat mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00, hari sabtu mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 24.00, dan pada hari libur mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00 dan pada malam libur dapat menyelenggarakan pertunjukan tengah malam mulai pukul 24.00 sampai dengan pukul 03.00;
  10. penyediaan jasa perawatan rambut/salon, waktu penyelenggaraan setiap harinya mulai pukul 10.00 sampai dengan 22.00;

11. jasa pertunjukan temporer, waktu penyelenggaraan disesuaikan dengan jenis pertunjukan;
12. jasa penyediaan balai pertemuan, waktu penyelenggaraan disesuaikan dengan jenis pertemuan; dan
13. jenis usaha spa, waktu penyelenggaraan setiap harinya mulai pukul 10.00 sampai dengan 23.00.

#### Pasal 30

Pengaturan waktu kerja bagi tenaga kerja usaha pariwisata pada waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Jenis usaha/sub jenis usaha pariwisata tertentu harus tutup pada :
  - a. 1 (satu) hari sebelum dan selama bulan Ramadhan;
  - b. malam Nuzulul Qur'an;
  - c. 1 (satu) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri/Malam Takbiran;
  - d. hari pertama dan hari kedua Hari Raya Idul Fitri;
  - e. 1 (satu) hari setelah Hari Raya Idul Fitri;
  - f. 1 (satu) hari sebelum Hari Raya Idul Adha; dan
  - g. Hari Raya Idul Adha.
- (2) Jenis usaha/sub jenis pariwisata tertentu yang harus tutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. hiburan malam;
  - b. rumah pijat;
  - c. permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa; dan
  - d. bar/rumah minum yang berdiri sendiri dan yang terdapat pada kelab malam, diskotik, mandi uap, griya pijat, permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa.
- (3) Seluruh kegiatan usaha pariwisata lainnya yang menjadi penunjang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a s.d. huruf d dan merupakan satu kesatuan dalam satu ruangan dinyatakan harus tutup.

- (4) Sub jenis usaha karaoke eksekutif dan/atau sub jenis pub dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan Ramadhan mulai pukul 20.30 sampai dengan pukul 01.30. Untuk Karaoke Keluarga dapat menyelenggarakan kegiatan usaha mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 02.00.
- (5) Jenis usaha rumah biliar/bola sodok dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan Ramadhan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. yang berlokasi dalam satu ruangan dengan usaha karaoke dan pub sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai pukul 20.30 sampai dengan pukul 01.30; dan
  - b. yang berlokasi tidak dalam satu ruangan dengan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00.
- (6) Jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang diselenggarakan di hotel berbintang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Khusus sub jenis usaha diskotek yang diselenggarakan menyatu dengan kawasan komersial dan area hotel minimal bintang empat, serta tidak berdekatan dengan permukiman warga, rumah ibadah, sekolah dan/atau rumah sakit, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 32

Selain bulan Ramadhan, pada Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, setiap penyelenggaraan usaha pariwisata :

- a. dilarang memasang reklame/poster/publikasi serta pertunjukan film dan pertunjukan lainnya yang bersifat pornografi, pornoaksi dan erotisme;
- b. dilarang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;
- c. dilarang menyediakan hadiah dalam bentuk dan jenis apapun;
- d. dilarang memberi kesempatan untuk melakukan taruhan/perjudian;
- e. harus menghormati/menjaga suasana yang kondusif pada bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha;
- f. mengharuskan setiap karyawan dan pengunjung berpakaian sopan; dan
- g. untuk sub jenis usaha restoran, rumah makan, bar/rumah minum dan/atau kafe yang berdiri sendiri diimbau untuk memakai tirai agar tidak terlihat secara utuh.

## Bagian Ketiga

## Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha

## Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di tempat usaha pariwisata itu berada.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan di tempat usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bina sosial dan budaya;
  - b. bina ekonomi;
  - c. bina fisik lingkungan; dan
  - d. penanggulangan bencana.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

## Laporan Kegiatan Usaha

## Pasal 34

- (1) Penyelenggara usaha Pariwisata wajib melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. nama usaha pariwisata;
  - b. nomor Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan penanggung jawab usaha;
  - c. lokasi dan/atau kantor usaha pariwisata;
  - d. jumlah karyawan baik pegawai tetap maupun tidak tetap;
  - e. perkembangan usaha; dan
  - f. masukan kepada Pemerintah Daerah.

## Pasal 35

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap bulan dan salinannya disampaikan kepada Kepala Dinas.

- (2) Laporan hasil pendaftaran usaha pariwisata dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. salinan sertifikat Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  - b. jumlah usaha pariwisata berdasarkan jenis usaha;
  - c. jumlah kapasitas berdasarkan jenis usaha;
  - d. perubahan jumlah usaha pariwisata berdasarkan jenis usaha apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;
  - e. keterangan tentang hal yang menyebabkan perubahan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf c, khusus dalam hal terjadi pengurangan atau penambahan; dan
  - f. jumlah usaha pariwisata yang terkena pembekuan sementara dan pembatalan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

## BAB VI

### PEMBINAAN

#### Pasal 36

- (1) Dinas melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan mutu produk dan pelayanan, pengelolaan usaha serta dalam upaya menciptakan tertib administrasi, tertib usaha dan tertib peraturan penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. pengembangan sistem informasi;
  - e. penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - f. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;
  - g. memberikan penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi; dan/atau
  - h. fasilitasi pemasaran/promosi.
- (3) Pembinaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan instansi terkait dan/atau asosiasi di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata yang termasuk objek pajak dikenakan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang telah mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah atau sarana lain yang dipersamakan ke Perangkat Daerah yang membidangi pajak dan retribusi daerah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha wajib pajak.

## Pasal 38

Setiap pelayanan Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan usaha pariwisata daerah dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## PENGAWASAN

## Pasal 39

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan, monitoring dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

## Pasal 40

- (1) Pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata dilaksanakan oleh Tim Pengawasan yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah/intansi terkait.
- (4) Hasil pengawasan dibuat dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas.

## BAB IX

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 41

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dan adanya peredaran, penjualan dan pemakaian narkotika dan obat-obat terlarang dan/atau zat adiktif di lokasi usaha pariwisata, dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan/penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata; dan/atau
  - d. pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pembekuan/penghentian sementara kegiatan usaha dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat operasional mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB X

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang berprestasi, berdedikasi dan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kepariwisataan diberikan penghargaan Adikarya Wisata oleh Gubernur.
- (2) Persyaratan pemberian penghargaan Adikarya Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemberian penghargaan Adikarya Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

- (4) Biaya pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. her registrasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata dihapuskan;
- b. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata dihapuskan;
- c. nomenklatur Tanda Daftar Usaha Pariwisata jenis usaha musik hidup diganti menjadi Tanda Daftar Usaha Pariwisata jenis pub;
- d. nomenklatur Tanda Daftar Usaha Pariwisata jenis usaha hunian wisata diganti menjadi Tanda Daftar Usaha Pariwisata jenis usaha apartemen servis; dan
- e. pengusaha pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, harus melakukan pembaharuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata berdasarkan ketentuan dalam peraturan Gubernur ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- c. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 62103

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003